



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

At Amat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan alamat di Kelurahan Dorariis, Kecamatan Pulaui Hiri, Kota Ternate sebagai **Pemohon I** ;

Hasna Baha, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kelurahan Dorarisa, Kecamatan Pulaui Hiri, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 449/Pdt.P/2018/PA.TTE. tertanggal 06 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2012 di Desa Bobawa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Wali Nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Sudirman A. Taslim dengan mahar berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi-saksi nikah bernama Yusmin A. Taslim dan Hi. Samad;

2. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam berusia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;

4. bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;

5. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

6. bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

7. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melakukan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat;

9. bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ikbal Hi. Samd) dengan Pemohon II (Emi Ade Taslim) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2012 di Desa Bobawa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA, Kecamatan Malifut untuk mencatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBIDAR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 8203081103840001 tanggal 129 Februari 2012 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);
2. Fotocopy Perakam Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 8201012013/SUERKET/01/040418/0001 tanggal 04 April 2018 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);
3. Surat Keterangan Nikah Nomor : B-213/Kua.27.1.1/Pw.01/09/2018 tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Sitinurbaidah binti Yunus, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Hoku Kie, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, Pemohon I adalah bernama Ikkal dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I bernama Emi;
- bahwa setahu saksi Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2012 di Desa Bobawa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
- bahwa pada saat akad nikah saksi trurut hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara Yusmin A. Taslim dan Bapak Hi. Samad;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Sudirman A. Taslim;
- bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mauhrim atau saudara susuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I pun tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena sampai saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum;

2. Dahri Kadir, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa Hoku Kie, Kecamatan Jailolo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, Pemohon I bernama Ikkal dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I bernama Emi;
- bahwa setahu saksi Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2012 di Desa Bobawa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
- bahwa pada saat akad nikah saksi turut hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara Yusmin A. Taslim dan Bapak Hi. Samad;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Sudirman A. Taslim;
- bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrim atau saudara susuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I pun tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena sampai saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bobawa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 12 Juni 2012, dinikahkan oleh Saudara Kandung Pemohon II Bapak Sudirman A. Taslim¹, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah **bapak Yusmin A. Taslim** dan Bapak **Hi. Samad**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat legalitas hukum akibat bukti surat pernikahan telah hilang, karena sering berpindah-pindah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Sitinurbaidah binti Yusnus dan Dahri Kadir. Yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012 di Desa Bobawa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Sudirman A. Taslim**, dan disaksikan oleh **bapak Yusmin A. Taslim** dan **Bapak Hi. Samad**. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus perawan, dan tidak ada pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juni 2012 di Desa Bobawa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;
2. bahwa wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bapak Sudirman A. Taslim, dan yang menjadi saksi adalah bapak Yusmin A. Taslim dan Bapak Hi. Samad;
3. bahwa mahar perkawinan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 12 Juni 2012, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka mengurus administrasi pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ikbal Hi. Samad) dengan Pemohon II (Emi Ade Taslim) yang dilaksanakan di Desa Bobawa pada tanggal 12 Juni 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1439 H, oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, S.H** dan **Ismail Suneth, S.Ag.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ahmad Saman, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hasbi, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku



Hakim Anggota,

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses (ATK)	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	150.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)